

## Balai Penyuluhan Pertanian Akomodasi Kebutuhan Pangan Kota Banjarmasin



**Sumber gambar:**

<https://rri.co.id/banjarmasin/iptek/110418/balai-penyuluhan-pertanian-akomodasi-kebutuhan-pangan-kota-banjarmasin>

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina meresmikan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Banjarmasin Timur di Kawasan Pendopo II Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin. Menurut Ibnu Sina, hadirnya Balai Penyuluhan Pertanian tersebut diharapkan dapat menekan laju Inflasi Kota Banjarmasin yang terjadi pada tahun 2022. Selain itu juga menurutnya, hal tersebut dapat menjadi sarana dan prasarana terkait produksi tanam bibit lokal, Sehingga diharapkan dapat meningkat dan diselenggarakan secara terpusat. Telah disampaikan kepada para tani terkait upaya pengendalian, sehingga kejadian inflasi di akhir tahun 2022 diharapkan tidak terulang kembali karena disebabkan oleh gagal panen.

Kecamatan Banjarmasin Timur dan Selatan kini memang menjadi lokasi yang paling banyak diisi oleh lahan pertanian dengan luas total 2089 Ha. Untuk itu, Ibnu menegaskan kehadiran BPP penting guna mengakomodasi kebutuhan ketersediaan pangan. Sesuai arahan standar kementerian, akan kita tempatkan 10 orang disini dengan ada 5 penyuluh diantaranya, dimana mereka bertugas untuk membina kelompok tani dan para petani di dua kecamatan itu nanti. Jadi petani penyuluh akan berembuk baik terkait jadwal tanamnya, kemudian bibitnya dari mana, lalu kebutuhan pupuk dan jenis padi apa yang disepakati, ini penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala DKP3 Banjarmasin, M Makhmud mengatakan, Balai Penyuluhan Pertanian yang baru saja diresmikan tersebut diharapkan dapat berfungsi secara optimal dan dapat menjadi pusat penyuluhan pertanian di Kota Banjarmasin. Di antaranya pembinaan petani, tempat untuk konsultasi, perencanaan jadwal tanam serta pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan usaha pertanian untuk optimalisasi kegiatan pangan.

**Sumber berita:**

1. <https://rri.co.id/banjarmasin/ipitek/110418/balai-penyuluhan-pertanian-akomodasi-kebutuhan-pangan-kota-banjarmasin>, Balai Penyuluhan Pertanian Akomodasi Kebutuhan Pangan Kota Banjarmasin, 12 Desember 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/video/3300623/keberadaan-balai-penyuluh-pertanian-untuk-tingkatkan-ketahanan-pangan>, Keberadaan Balai Penyuluh Pertanian untuk tingkatkan ketahanan pangan, 12 Desember 2022.

**Catatan:**

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

1. Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

2. Program Pembangunan Nasional
  - a. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
  - b. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
  - c. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
  - d. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
  - e. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
  - f. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
  - g. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
  - h. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Rincian Program Pembangunan
  - a. Kondisi Umum, Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- b. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.
4. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
  - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
  - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
  - c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
  - d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- e. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- f. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- g. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- h. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- i. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- j. Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisatahan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.